



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu menetapkan Pedoman tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara nomor 4587)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
dan**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- g. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah merupakan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI ,WEWENANG,HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Bagian Ketiga
Wewenang
Pasal 4

BPD Mempunyai Wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa ;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa ;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa ;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

**Bagian Keempat
Hak
Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini BPD mempunyai hak :
 - a. Meminta keterangan Kepada Pemerintah Desa.
 - b. Menyatakan Pendapat.
 - c. Mengajukan rancangan peraturan desa ;
 - d. Mengajukan pertanyaan ;
 - e. Menyampaikan usul dan pendapat ;
 - f. Memilih dan dipilih ; dan
 - g. Memperoleh tunjangan.

- (2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD

**Bagian Kelima
Kewajiban
Pasal 6**

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ‘
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- e. Memproses pemilihan kepala desa ;
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB III
PENCALONAN , PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Peratama
Pencalonan
Pasal 7

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
- (1) Untuk dapat menjadi Anggota BPD adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya berijazah SLTP maupun sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;
 - f. penduduk Desa setempat;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun.

Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 8

- (1) Jumlah Anggota BPD di tetapkan dengan jumlah ganjil , paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jumlah Anggota BPD ditentukan dari jumlah penduduk dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan 1.500 jiwa ditetapkan 5 Anggota BPD
 - b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa ditetapkan 7 Anggota BPD
 - c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa ditetapkan 9 Anggota BPD
 - d. 2501 keatas ditetapkan 11 Anggota BPD

- (3) Calon Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat
- (4) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah
 - a. Kepala Desa mengusulkan pelaksanaan Rapat untuk membentuk BPD;
 - b. Kepala Desa mengundang Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya untuk mengadakan Rapat Pemilihan Anggota BPD;
 - c. Rapat Desa dilaksanakan di Balai Desa;
 - d. Kepala Desa memimpin Rapat;
 - e. Peserta Rapat masing-masing mengajukan Calon Anggota BPD;
 - f. Apabila Calon Anggota melebihi dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana pasal 8 ayat 1, maka diadakan pemilihan secara langsung dan yang mendapat suara terbanyak yang terpilih menjadi Anggota.
- (5) Peserta musyawarah adalah ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya
- (6) Yang dapat dipilih menjadi calon Anggota BPD adalah peserta musyawarah

Pasal 9

- (1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah/janji bersama –sama di hadapan masyarakat dan di pandu oleh Bupati
- (3) Bunyi sumpah / janji sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 “Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban Saya sebagai Anggota (ketua / wakil ketua) BPD dengan sebaik - baiknya dan seadil – adilnya ;
 bahwa Saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang–Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan adat – istiadat desa ;
 bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokratis serta berbakti kepada Bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 10

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1(satu) orang ketua , 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh Anggota tertua dan dibantu oleh Anggota termuda

Pasal 11

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota BPD , dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan Notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 12.

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBD Desa.

Pasal 13

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBD Desa.

Pasal 14.

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang ;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 15

Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya Anggota BPD yang baru;
- d. Melanggar sumpah dan janji;
- e. Terdakwa atau terpidana;
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat istiadat setempat

Pasal17

- (1) Pemberhentian Anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah Anggota BPD.

Pasal 18

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan Keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan Anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 19

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian Anggota BPD, Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 20

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari Anggota BPD.
- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau Panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

BAB IV

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal–Hal yang dikecualikan adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

